



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Kasim Bin H. Arsyad**, tempat dan tanggal lahir Kanibungan, 03 April 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Suryagandamana, Gg. Gawi Sabumi, No. 31, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Pemohon I**;

**Rusmawati Binti Suratno**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 07 November 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Suryagandamana, Gg. Gawi Sabumi, No. 31, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami/istri.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16

Hal. 1 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 16 September 2020 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2005 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Nomor Kutipan Akta Nikah 768/05/XI/2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Putri Lidya Adha binti Kasim yang lahir pada tanggal 02 Februari 2002 (umur 18 tahun, 7 bulan ), agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja tempat tinggal di Desa Kanibungan, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, dengan mengambil domisili di Jl. Suryagandamana Gg. Gawi Sabumi No. 31 RT. 004, Rw. 004, Kelurahan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama Syahrianto bin Mas'ud umur 24 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Kanibungan RT.01 Desa Kanibungan Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru ;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suami Syahrianto bin Mas'ud dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri anak pemohon telah hamil 3 bulan dengan anak para Pemohon, sehingga para Pemohon berkewajiban segera menikahkannya ;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Syahrianto bin Mas'ud tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan ;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Pulau Sebuku akan tetapi pihak tersebut menolak untuk melaksanakannya

Hal. 2 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 112/KUA.17.13.05/PW 01/IX/2020 tanggal 14 September 2020, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut ;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta surat siap menjadi seorang istri dan /atau ibu rumah tangga, serta calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dengan pekerjaan sebagai Pelindo dengan penghasilan 4.000.000 (empat juta rupiah setiap bulannya);

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama Putri Lidya Adha binti Kasim untuk menikah dengan Syahrianto bin Mas'ud
3. Menetapkan biaya perkara menuntu hukum ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan

Hal. 3 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang terdapat beberapa perubahan dan penjelasan dalil posita yang tidak mengubah pokok perkara dan petitum perkara, dan selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur anak Para Pemohon yang bernama Putri Lidya Adha binti Kasim masih berumur 18 tahun 7 bulan, dan belum memenuhi syarat umur pernikahan;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suami perawan dan perjaka (tidak pernah menikah sebelumnya);
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena memang hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sering berdua dan telah melakukan hubungan suami istri, dan sekarang anak saya telah hamil 3 (tiga) bulan. Oleh karenanya calon suami juga sudah melamar anak saya pada tanggal 7 September 2020. Lamaran itu juga sudah diterima dan sudah ada rencana pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020, dan Pemohon I juga sudah siap menjadi wali nikah anak para Pemohon;
- Bahwa mereka cocok dan sekuflu' secara iman dan Islam. Dan kami berdua justru takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan mereka yang sudah sangat dekat ini, dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;

Hal. 4 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah, persusuan, saudara kandung, atau hubungan yang menjadi sebab dilarangnya suatu perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa calon suami anak kami sudah bekerja sebagai Karyawan di perusahaan Batubara yang terletak di Pulau Sebuiku, yang memiliki penghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, membantu pemenuhan pendidikan dan membantu menjaga kesehatan anak Para Pemohon ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak Para Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan melepaskan atribut persidangan, dan persiapan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya skros sidang dicabut, untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Para Pemohon (**Putri Lidya Adha binti Kasim**) dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya benar adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan cinta dengan Syahrianto bin Mas'ud selama kurang lebih 3 tahun dan keluarga sudah merestui rencana pernikahan kami dan saya telah dilamar pada 7 September 2020 dan diterima oleh orang tua saya;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut bukan karena suatu paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling

Hal. 5 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, sekufu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah agar memiliki hubungan yang halal;

- Bahwa benar adanya, saya dan calon suami telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, dan terlebih telah sering bertemu dan pacaran selama 3 tahun lebih, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan kamu telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini saya sedang hamil 3 (tiga) bulan dan kami sudah merencanakan pernikahan tanggal 26 September 2020, dan kami malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah beragama islam, telah *mukallaf*, berakal dan baligh (telah haid);
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua/pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan antara keduanya dan siap menjadi wali nikah serta membimbing keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang menjalini usia wajib sekolah karena sudah lulus SMA namun belum mendapatkan ijazah dan saya tidak melanjutkan sekolah di tingkat selanjutnya (SMA) karena kekurangan biaya, akan tetapi saya bersedia melanjutkan sekolah dengan mengejar paket, atas izin Syahrianto bin Mas'ud (calon mempelai) pria dan dukungan Pemohon;

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan memakai kembali atribut persidangan, untuk mendengarkan keterangan calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya skors dicabut, dan dipersidangan telah hadir calon suami (**Syahrianto bin Mas'ud**), tempat dan tanggal lahir di Gunung Aru, 30 September 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pabrik batubara, tempat tinggal di Jalan Kanibungan RT.01 Desa Kanibungan

Hal. 6 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Sebuk Kabupaten Kotabaru, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa pada bulan 7 September 2020, lamaran calon suami telah dinyatakan diterima oleh anak Para Pemohon dan keluarga;
- Bahwa benar calon suami tidak dalam status sebagai suami orang lain, dan belum menikah, tidak ada hubungan darah sekandung, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa benar adanya, selain kami sudah bertunangan, kami telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, dan terlebih kami sudah pacaran 3 tahun, sering berdua-duan di tempat sunyi dan bermesraan (khalwat), Kami juga telah melakukan hubungan suami istri dan akibat dari perbuatan kami sekarang calon istri saya telah hamil 3 (tiga) bulan, saya juga telah melamar dan sudah ada rencana pernikahan 26 september 2020, dan kami malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah makanya kami ingin segera halal;
- Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai Karyawan di perusahaan Batubara yang terletak di Pulau Sebuk dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab, sudah baligh (mimpi basah), sudah mukallaf, sudah berakal;;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa calon suami akan berkomitmen siap bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah dan membimbing anak Para Pemohon ke jalan yang

Hal. 7 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus dan benar dan juga ikut bertanggung jawab atas kesehatan rohani dan jasmani dan kelanjutan pendidikan anak Para Pemohon;

Bahwa, dipersidangan telah hadir pihak keluarga calon suami yaitu orang tua calon suami anak para pemohon yang bernama **Mas'ud binti Nawi Asmuni**, tempat dan tanggal lahir di Tarakan, 12 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di di jalan Kanibungan, RT. 1, RW. 1, Desa Kanibungan, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru. Dan **Maslian binti Kasim**, tempat dan tanggal lahir di Kandangan, 8 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di di jalan Kanibungan, RT. 1, RW. 1, Desa Kanibungan, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru. Dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami adalah anak kami;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena hubungan saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon adalah bujang dan lajang, belum pernah menikah sebelumnya, dan rencana pernikahan ini adalah keinginan sendiri kedua belah pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, dan kami telah merestuinnya;
- Bahwa karena hubungan kasih sayang anak Pemohon dan anak kami sudah sangat dekat, bahkan sudah melakukan hubungan suami istri dan calon istri anak saya sudah hamil 3 (tiga) bulan, sehingga pihak keluarga sepakat untuk segera menikahkan mereka. Saya sudah merestui hubungan anak saya dengan Putri Lidya Adha binti Kasim demikian juga orang tua Putri Lidya Adha binti Kasim dan sudah melamarnya pada awal bulan 7 September 2020 dan telah diterima Pemohon. Surat undangan nikah pada tanggal 26 September 2020;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Karyawan di perusahaan Batubara yang terletak di Pulau Sebuku dengan penghasilan tetap setiap

Hal. 8 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); dan mampu menafkahi keluarga;

- Bahwa orang tua calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

- Bahwa kami berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan dan membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, dan membantu menjaga kesehatan anak Para Pemohon ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak Para Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat-Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor NIK 6302060304760005, tertanggal 30 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor NIK 6302064711820008 tertanggal 14 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: 768/05/XI/2005 tanggal 9 November 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Barat. bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

Hal. 9 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga anak Pemohon Nomor 630205060110002 tertanggal 4 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon (Putri Lidya Adha binti Kasim ) Nomor NIK 6302064202020012, tertanggal 11 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Putri Lidya Adha binti Kasim ) Nomor 6302CLT2409200800855 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertanggal 24 September 2008, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Keterangan Kelulusan dan Hasil Ujian Akhir Sekolah atas nama anak Pemohon (Putri Lidya Adha binti Kasim ) tertanggal 2 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAS Model Al Khawarizmi, Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Syahrianto bin Mas'ud) dengan Nomor NIK 6302053009960001 tertanggal 11 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (Syahrianto bin Mas'ud) Nomor 6302CLI0605200801687 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertanggal 12 Mei 2008, bermeterai cukup dan bercap pos

Hal. 10 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb



(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 112/KUA.17.13.05/PW.01/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuk, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak Pemohon (Putri Lidya Adha binti Kasim ) tertanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Bali, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

**B. Bukti Saksi.**

**1. Suwandi bin H. Barmawi**, tempat dan tanggal lahir di Kanibungan, 15 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Operator Speed, tempat tinggal di jalan Raya Stagen, RT. 10, RW. 03, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kerabat dekat/ tetangga Para Pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami 7 September 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya memang hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan menurut para Pemohon anak mereka sekarang sudah hamil 3 (tiga)

Hal. 11 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan mereka dan rencana menikah pada tanggal 26 September 2020;

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon suami, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama dan tidak enak dengan tetangga yang sering membicarakan hubungan kedua belah pihak;
- Bahwa anak para pemohon sudah lulus SMA;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan Batubara yang terletak di Pulau Sebuk, sudah berpenghasilan dan siap menafkahi keluarga;

**2. Lispi Wulandari binti Soparudin**, tempat dan tanggal lahir di Berangas, 2 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Lintas Timur, RT. 02, RW. 1, Desa Berangas, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kerabat dekat para Pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;

Hal. 12 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak para pemohon sekarang 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami pada 7 September 2020;
- Bahwa Hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan telah berpacaran selama 3 (satu) tahun serta sering berjalan berdua bahkan sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak para Pemohon sudah mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan, sehingga keluarga ingin segera menikahkan mereka yang akan dilaksanakan 26 September 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena sekandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa niat untuk menikah tersebut muncul karena keinginan sendiri karena takut terjadi lagi hal-hal yang melanggar norma adat, agama dan negara;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah lulus SMA;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan Batubara yang terletak di Pulau Sebu dan berpenghasilan dan siap menafkahi keluarga;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya,

Hal. 13 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/ dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimban, Bahwa penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan tersebut tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah dispensasi kawin, dan juga subjek perkara tetap atas nama para Pemohon, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Hal. 14 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Putri Lidya Adha binti Kasim, tanggal lahir 2 Februari 2002, (umur, 18 tahun 7 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai konsekuensi yuridis yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon

Hal. 15 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Para Pemohon/ orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin/ anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, sebagaimana yang tertera di atas dan di berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2, merupakan fotokopi KTP Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di

Hal. 16 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan keduanya beragama Islam, Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4 merupakan fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama anak Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru. Dan juga memberikan bukti bahwa Putri Lidya Adha binti Kasim adalah benar anak Para Pemohon. Sehingga *Legal Standing* Para Pemohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan Pasal 6 PERMA RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.8 dan P.9 merupakan fotokopi surat KTP-el atas nama anak Para Pemohon, fotokopi akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon, dan fotokopi KTP el calon suami anak Para Pemohon, dan fotokopi akta kelahiran calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Putri Lidya Adha binti Kasim tersebut benar adalah anak Para Pemohon yang masih berusia 18 tahun 7 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun yang lahir pada tanggal 2 Februari 2002 dan calon suami yang bernama Syahrianto bin Mas'ud telah berusia 24 tahun yang lahir pada 30 September 1996 dan kedua-keduanya beragama Islam. Dan menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Keterangan Kelulusan dan Hasil Ujian Akhir Sekolah atas nama anak Pemohon, dalam

Hal. 17 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan anak Para Pemohon mengaku telah lulus SMK, hal ini membuktikan anak Para Pemohon telah menempuh 12 tahun wajib belajar sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan yang merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi, namun Hakim menasehati anak para Pemohon untuk dapat menempuh pendidikan perkuliahan untuk masa depan yang lebih cerah lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru dan terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Putri Lidya Adha binti Kasim dengan Syahrianto bin Mas'ud yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangannya disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan

Hal. 18 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Putri Lidya Adha binti Kasim** telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang laki-laki bernama **Syahrianto bin Mas'ud**;
2. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah telah mengaku sering bertemu, berpacaran kurang lebih 3 tahun, dan sudah sering berdua-duaan di tempat sunyi dan bermesraan (khalwat) dan dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri dan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan dan sudah dilamar pada 7 September 2020 dan anak para pemohon calon suami menikah karena keinginan sendiri karena takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, dan juga rencana pernikahan bulan 26 September 2020;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah mukallaf, akil dan baligh (telah haid)
4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Para Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga calon suami pada 7 September 2020;
5. Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun 7 bulan dan calon suami berusia 24 tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Pulau Sebuku akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan bahwa calon suami nya telah berumur 24 tahun;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sekandung, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Hal. 19 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

10. Bahwa pihak keluarga anak Para Pemohon dan calon calon suami berkomitmen dan ikut bertanggungjawab untuk membimbing calon suami dan perempuan dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan anak Para Pemohon, dalam menjalani kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

11. Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai Karyawan di perusahaan Batubara yang terletak di Pulau Sebuiku dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

12. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dan orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Putri Lidya Adha binti Kasim dengan calon suami yang bernama Syahrianto bin Mas'ud hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama

Hal. 20 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dan faktanya anak para Para Pemohon sudah berumur 18 tahun 7 bulan, sehingga indikasi kedewasaan, kesehatan reproduksi dan kematangan mental tidak terlalu jauh berbeda dengan seorang perempuan yang berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 21 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja untuk sumber finansial keluarga sebagai Karyawan di perusahaan Batubara yang terletak di Pulau Sebuksu dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, apalagi anak Para Pemohon dan calon suami telah mengaku sering bertemu, berpacaran kurang lebih 3 tahun, sudah berdua-duaan di tempat sunyi dan bermesraan (khalwat) dan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan dan sudah dilamar pada bulan 7 September 2020 dan anak para pemohon calon suami menikah karena keinginan sendiri karena takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, telah dilamar, dan juga rencana pernikahan bulan 26 september 2020, dan malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Hal. 22 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin (*best interests of children*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

Hal. 23 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb



عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول  
الله صلى الله عليه وسلم  
يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه  
اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه  
له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Dan dalil qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, dalam hal ini, sesuai dengan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suami yang takut terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan yang dilarang oleh agama Islam, maka untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar lagi dari hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami, maka pernikahan adalah sebuah jalan yang sangat mulia untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum syara' dan perundang-undangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Putri Lidya Adha binti Kasim** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Syahrianto bin Mas'ud**;

Hal. 24 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Putri Lidya Adha binti Kasim**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (**Syahrianto bin Mas'ud**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1442 Hijriah oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim Tunggal,

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mashunatul Khairiyah, S.H.I.,M.H.**

Hal. 25 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 26 dari 26 hal. Pen. No.81/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)